

BAB III

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR

A. RUANG LINGKUP LPA JATIM

1. Sejarah Berdirinya LPA JATIM

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak/ *Convention On The right of the child* (KHA PBB/ RCC) sejak tahun 1990 dengan Keppres RI Nomor 36 Tahun 1990 setahun setelah pengesahan KHA oleh sidang umum PBB. Namun perhatian terhadap hak-hak anak dan perlindungannya belum banyak mendapat perhatian luas karenanya perlu sosialisasi dan advokasi untuk memahami, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak tersebut.

Unicef bekerjasama dengan Departemen Sosial kala itu membentuk Pokja untuk mendirikan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di berbagai Provinsi di Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak sebagai LPA tingkat Nasional. Berdirinya LPA dimaksudkan untuk menyebarluaskan pengertian dan kesadaran hak-hak anak sekaligus mengadvokasikan kepada Institusi Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga untuk peduli terhadap hak-hak anak.

LPA Jatim berdiri pada tanggal 18 Desember 1998. Tanggal ini adalah pertemuan Lokakarya yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk LPA di Jawa Timur. Pendirinya adalah sejumlah stakeholders

yang hadir dalam Lokakarya tersebut yang terdiri atas: Instansi/Dinas Pemerintah terkait, Lembaga swadaya peduli anak, Perguruan tinggi Media massa dan Pemerhati anak. Pengesahan kelembagaan LPA Jatim pertama kali didaftarkan kepada Notaris Yudara, SH dengan Akta Pendirian Nomor 4 tahun 1999 pada tanggal 4 April 1999.¹

LPA Jatim adalah organisasi nirlaba, independen, non partisan, transparan dan memegang teguh akuntabilitas publik, menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan demokrasi.

Berikut Misi LPA Jatim, antara lain:²

- a. Meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak dan pelaksanaannya.
- b. Melakukan monitoring implementasi hak-hak anak sesuai KHA dan Undang-undang Nomor 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak.
- c. Mengembangkan kerjasama jaringan yang kuat dari semua komponen masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
- d. Menyediakan akses layanan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak anak bagi masyarakat dan melakukan raferal/rujukan kepada jaringan.


¹Data LPA JATIM

²Ibid

2. Kepengurusan LPA JATIM

Pengurus LPA Jatim bersifat *volunteer*, dipilih melalui Forum Daerah (Forda, dahulu disebut Sidang Majelis) untuk masa jabatan selama 4 tahun. Jabatan ketua maksimal dipegang dua kali oleh orang yang sama. Sedangkan posisi lain boleh berulang-ulang asalkan terpilih dalam Forda dan yang bersangkutan masih bersedia berjuang dan berkarya di LPA Jatim.

Susunan Pengurus Inti atau Pengurus Harian LPA Jatim meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Bendahara. Sedangkan Pengurus Divisi meliputi: Divisi Promosi Hak Anak, Divisi Advokasi Hak Anak, Divisi Penguatan Jaringan, Divisi Litbang Data dan Informasi, dan Divisi Layanan Anak.



3. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus LPA JATIM

- Dewan Pembina:
 - a. Mengetahui dan Menyetujui laporan tahunan dan Program Kerja
 - b. Memberikan saran dan ide-ide pada Dewan Pengurus
 - c. Membuka akses kerjasama dengan pihak lain
- Dewan Pengawas;
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kerja organisasi
 - b. Memberikan masukan terhadap laporan keuangan dan program
 - c. Melakukan internal audit
 - d. Memberikan atau membuka akses kerjasama dengan pihak lain
- Ketua:
 - a. Bertanggungjawab atas pencapaian visi dan misi organisasi
 - b. Merencanakan peningkatan kapasitas dan kesinambungan lembaga
 - c. Mewakili LPA dalam hubungan eksternal
 - d. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan LPA Jawa Timur
 - e. Memimpin Rapat-rapat LPA Jawa Timur
 - f. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan dokumen
 - g. Bersama bendahara menyusun kebijakan keuangan LPA Jawa Timur

- h. Memberikan disposisi atas surat-surat yang masuk setelah memperoleh masukan dari sekretaris
 - i. Mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota pengurus yang lain
- Sekretaris:
 - a. Bertanggungjawab atas administrasi LPA Jawa Timur
 - b. Secara khusus memberikan dukungan kepada semua divisi dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana tahunan LPA Jawa Timur
 - c. Mewakili LPA apabila Ketua berhalangan
 - d. Memastikan kelengkapan administrasi kerjasama dengan pihak lain
 - e. Merencanakan, mempersiapkan, dan mendokumentasikan (notulensi, foto, risalah, file) rapat-rapat LPA Jawa Timur
 - f. Mempersiapkan laporan berkala kegiatan LPA Jatim untuk Dewan Pembina dan Dewan Pengawas serta anggota Forda PA dan stakeholders LPA Jawa Timur dan nasional
 - g. Memberi masukan pada ketua untuk menindak lanjuti surat-surat masuk
 - h. Memberikan dukungan administrasi pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi
 - i. Mensupervisi staff LPA sebagai atasan langsung
 - j. Bertanggungjawab atas investasi yang dimiliki LPA Jatim

- Bendahara:
 - a. Bertanggungjawab atas manajemen keuangan LPA Jawa Timur sesuai dengan tata aturan keuangan yang akuntabel
 - b. Bersama Ketua membuat kebijakan keuangan LPA Jawa Timur
 - c. Melaksanakan pembukaan dan menyusun laporan keuangan LPA Jawa Timur secara periodik
 - d. Memberikan dukungan administrasi keuangan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi
 - e. Memberikan masukan hal-hal berkaitan dengan keuangan dalam penyusunan proposal untuk fund rising
 - f. Bersama Ketua dan sekretaris membuka dan menutup rekening Lembaga

- Divisi Data Informasi:
 - a. Bertanggung jawab atas misi ke-1 “meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak dan pelaksanaannya” LPA Jawa Timur
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana tahunan LPA Jawa Timur dibantu oleh sekretaris
 - c. Mendokumentasikan kasus-kasus anak dari berbagai sumber data khususnya media massa
 - d. Mendesiminasi dan mempublikasikan data dan informasi mengenai anak

- e. Mengembangkan dan memutakhirkan data dan informasi tentang LPA Jawa Timur melalui website LPA Jawa Timur dan media jejaring sosial lainnya
- f. Bertindak selaku hubungan masyarakat LPA Jawa Timur, khususnya menjalin hubungan dengan media massa dan menyiapkan bahan informasi tentang LPA Jawa Timur bagi pers
- g. Bertanggung jawab atas misi ke-5 “mengembangkan informasi tentang hak anak dan pelanggaran-pelanggaran hak anak” LPA Jawa Timur
- h. Merencanakan dan menyiapkan pelatihan-pelatihan perlindungan anak, baik yang diselenggarakan oleh LPA, stakeholders LPA, mitra LPA ataupun pihak-pihak lain
- i. Memberikan masukan dalam penyusunan proposal kerjasama program ke berbagai lembaga funding
- j. Membuat media KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) berupa poster, pamflet, leaflet, stiker, dan sebagainya tentang hak anak
- k. Mengembangkan rintisan promosi hak anak berbasis masyarakat
- l. Mendukung penerbitan berkala (buletin dwi bulanan) sebagai sarana komunikasi LPA Jawa Timur

- Divisi Advokasi Hak Anak:
 - a. Bertanggung jawab atas misi ke-2 “mendorong terimplementasikannya pemenuhan hak anak sesuai dengan konvensi hak anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” LPA Jawa Timur.
 - b. Merencanakan dan menyiapkan kegiatan advokasi hak anak.
 - c. Memberikan masukan dalam penyusunan proposal kerjasama program ke berbagai lembaga funding.
 - d. Menyiapkan pesan-pesan pendek tentang penanganan anak oleh pejabat-pejabat kunci yang akan dipublikasikan melalui website LPA Jawa Timur dan jejaring media sosial lainnya.
 - e. Mengadvokasi penyusunan kebijakan baik di tingkat provinsi dan atau tingkat Kabupaten/Kota tentang Perlindungan Anak dan PERDA lain berkaitan dengan anak atau yang mempunyai dampak terhadap kehidupan anak-anak.
 - f. Melakukan pemantauan institusi ramah anak (dinas, perusahaan, yayasan, perorangan).
 - g. Mengadvokasi isu-isu aktual terkait dengan anak.
- Divisi Penguatan Jaringan
 - a. Bertanggungjawab atas misi ke-3 “mengembangkan kerjasama jaringan yang kuat dari semua komponen

masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak”

LPA Jawa Timur

- b. Menjalin kemitraan dan koordinasi dengan organisasi/lembaga multi pihak pada tingkat lokal, Propinsi dan Nasional
 - c. Memperkuat jejaring LPA Jawa Timur dengan LPA Kabupaten/Kota di Jawa Timur, instansi pemerintah terkait dan LSM
 - d. Bekerjasama dengan lembaga yang kompeten (seperti fakultas hukum dan/atau lembaga studi) untuk mengembangkan kajian hak anak.
- Divisi Layanan Anak
 - a. Bertanggung jawab atas misi ke-4 “mengembangkan sistem rujukan dan meningkatkan akses pelayanan perlindungan anak dalam masyarakat” LPA Jawa Timur.
 - b. Memfasilitasi lembaga layanan agar ramah anak.
 - c. Melakukan rujukan atas kasus kekerasan terhadap anak.
 - d. Memperkuat sistem rujukan pelayanan kasus anak dengan lembaga lain seperti PPT, Dinas Sosial dan lain-lain.
 - e. Bekerjasama dengan lembaga dan instansi yang mempunyai layanan pengaduan anak dan hotline service untuk anak.
 - Divisi Fund Rising:

- a. Mengupayakan kerjasama – kerjasama dengan lembaga donor, perusahaan BUMN, BUMD atau swasta, PSR (Personal Social Responsibility).
- b. Mengupayakan penyusunan program – program layanan yang menghasilkan sumber pembiayaan bagi kelangsungan program LPA beserta jaringan.
- c. Mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pendekatan dengan lembaga donor, pemerintah, dan perusahaan-perusahaan yang peduli anak.
- d. Membuat kalender prospek kunci pendanaan berdasar kalender tahunan lembaga donor, pemerintah, dan perusahaan.
- e. Menyusun dan mengembangkan proposal untuk pendanaan program.
- f. Bertanggungjawab untuk membuat laporan pertanggung jawaban kepada lembaga donor.
- g. Mengkoordinasikan pelaporan kepada lembaga donor.

Adapun data kegiatan atau aktivitas yang menjadi PROKER (Program Kerja) Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang bertujuan melindungi Anak :

No.	TANGGAL	KEGIATAN	INSTITUSI/JEJARING	TEMPAT	PERWAKILAN PENGURUS LPA
1	02/01/2017	Diskusi analisa dan pengumpulan data kasus diversi	LPA Tulungagung	Hotel Grand Darmo	Bu Budi
2	9-10/01/2017	Fasilitator workshop manajemen kasus	LPA Tulungagung	Hotel Sarangan Magetan	Bu Budi
3	17/01/2017	Rakor dan refleksi LPA Jawa Timur	LPKP	Hotel Midtown Surabaya	P. Priyono
4	30-31/01/2017	Lokakarya konsultasi penanggulangan pekerja anak dibawah umur	LPKP	Hotel Jayakarta NTB	Bu Din
5	25/01/2017	KTR KTM	Dinkes Surabaya	Ruang rapat Dinkes Surabaya	P. Priyono
6	16/02/2017	KTR KTM	Dinkes Surabaya	Ruang rapat Dinkes Surabaya	P. Priyono
7	21/02/2017	advokasi perlindungan PRT di Jawa Timur	ILO	Hotel Fave Surabaya	P. Priyono
8	22/24/02/2017	Bintek penyusunan profil ABK	Kementerian PP & PA	Hotel Onih Bogor	M. Adi
9	23/02/2017	Workshop pernikahan dini	Rumah Kitab	Hotel Ibis Surabaya	Bu Din
10	14/02/2017	Workshop revitalisasi gugus tugas	DP3AK Jawa Timur	Ruang rapat DP3AK JATIM	P. Isa
11	27/03/2017	Kunjungan pengurus kebaktian remaja gereja batak karo protestan	KAKR Moderamen GBKP	LPA Jatim	P. Isa, P. Priyono, M. Adi
12	04/04/2017	Rakor kebijakan percontohan KLA	DP3AK Jatim	Hotel Swis Bellin	P. Priyono
13	12/04/2017	Musrembang Prov. Jawa Timur th 2017	Gubernur Jatim	Grand City Convex Surabaya	Bu din
14	20/04/2017	Rapat tim penyusunan ABK	DP3AK Jatim	Jl. Ngagel Jaya	M. Adi
15	15/05/2017	Rapat kajian HAM	Kumham Jatim	Jl. Kayoon	P. Isa
16	17/05/2017	FGD terkait pembahasan Perda berperspektif HAM	Kumham Jatim	Jl. Kayoon	P. Isa
17	18/05/2017	Workshop diseminasi dan konsultasi tentang hambatan dan analisis	Bappeda	Jl. Pahlawan	P. Priyono
18	06/02/2017	Seminar profil ABK	Meneg PP	Hotel Arya Duta Jakarta Pusat	M. Adi
19	06-08/06/2017	Lokakarya persiapan implementasi program peduli	PKBI Pusat	Grand Kemang Jakarta	B. Budi, B. Din
20	13/06/2017	Advokasi dan sosialisasi penyediaan ruang laktasi dan TPA yang responsif gender	DP3AK Jatim	Hotel Grand Darmo	P. Priyono
21	13-16/06/2017	National workshop project start up meeting	PKBI pusat	Hotel Santka Tangerang	Bu Budi, Bu din, M. Adi

22	14/06/2017	Inventarisasi dan identifikasi produk hukum daerah yang tidak berperspektif HAM periode 2011	KUMHAM Jatim	Jl. Kayoon	P. Isa
23	05-07/07/2017	FGD pengasuhan anak	Kemensos RI	Hotel Sahid Bogor	Bu Budi
24	07/11/2017	Kajian peraturan daerah	Kumham Jatim	Jl. Kayoon	P. Isa
25	19/07/2017	Pengawasan pelaksanaan KTR daerah	Dinkes Surabaya	Jl. Jemursari	P. Priyono
26	20/07/2017	Perlindungan hak anak, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hak sipil	Kumham Jatim	Jl. Kayoon	P. Priyono
27	21/07/2017	Diskusi publik RUU penghaousan kekerasan seksual	Savi Amira	Hotel Midtown Surabaya	P. Priyono
28	25/07/2017	Pelepasan COTA	Dinsos Jatim	UPT PSAB	P. Priyono
29	03-04/08/2017	Launching dan cross learning pilar AMPP	PKBI Pusat	Hotel Swarna Dwipa Palembang	Bu Budi, Bu Din
30	04/08/2017	Diseminasi publik	Universitas Trunojoyo	Hotel Swiss Bellin	M. Adi
31	13/08/2017	HAN	BK3S	Taman Flora	P. Isa
32	15/08/2017	Sidang tim PIPA	Dinsos Jatim	Jl. Gayung Kebonsari	P. Priyono
33	22/08/2017	Pertemuan koordinasi perencanaan remaja populasi kunci program HIV aids di kota Surabaya	KPA Surabaya	Jl. Jemursari	Bu Budi
34	29/08/2017	FGD LPSK	LPSK	Hotel Santika Surabaya	M. Adi
35	29-31/08/2017	Fasilitasi penyelenggaraan simfoni PP PA Kab/Kota se Jawa Timur	DP3AK Jatim	Hotel Aria Centre Surabaya	Titik
36	10-15/09/2017	Pelatihan tematik bagi fasilitator PATBM daerah	DP3AK Jatim	The Mango Hotel Depok	M. Adi
37	03-06/10/2017	Fasilitator pelatihan tematik PATBM bagi aktivis desa	DP3AK Jatim	Novotel Surabaya Hotel	M. Adi
38	15-17/10/2017	Fasilitator kegiatan lokakarya mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	DP3AK Jatim	Hotel Mercure	M. Adi
39	16/11/2017	Sosialisasi harmonisasi membangun kebersamaan dan management pengelolaan PPT	PPT Jatim	Jl. A. Yani	P. Isa
40	16/11/2017	Narasumber peningkatan kapasitas ketua RT dalam perlindungan anak	DPPKB Kab. Probolinggo	Balai desa Pabean Dringu	M. Adi
41	16/11/2017	KTR KTM	Dinas Kesehatan Surabaya	Jl. Jemursari	Titik

4. Tujuan LPA JATIM

Tujuan LPA JATIM adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keluarga yang layak anak yaitu keluarga sebagai tempat pengasuhan dan pendidikan pertama anak untuk memperoleh hak hidup dan tumbuh.
- b. Mewujudkan keluarga dimana anak-anak tumbuh menjadi generasi yang beriman, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia serta memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya.

Kegiatan utama LPA Jatim adalah:³

- a) Menyebarkan hak-hak anak sesuai KHA, UUPA dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan anak;
- b) Pemberdayaan peran keluarga terhadap perlindungan anak;
- c) Memonitor berbagai bentuk kekerasan (child abuse) dan eksploitasi anak;
- d) Melakukan rujukan atas kasus-kasus anak;
- e) Melakukan kajian atas permasalahan anak;
- f) Melakukan advokasai hak-hak anak;
- g) Mengembangkan kapasitas anggota jaringan;

LPA Jatim merupakan jaringan dari Komnas Perlindungan Anak yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan fasilitatif. LPA Kabupaten/Kota di Jawa Timur merupakan bagian dari gerakan Perlindungan Anak LPA Jatim yang bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif.

³Ibid

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim merupakan simpul jaringan kerjasama dalam rangka memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak anak. Karena itu LPA Jatim mengembangkan jaringan di Jatim dan luar Jatim.

Jaringan LPA Jatim meliputi anggota Majelis PA, yaitu pendiri LPA (dinas Pemerintah terkait, LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial dan Organisasi Profesi), stakeholders lain, dan pihak-pihak yang pernah mengikuti/ terlibat dalam program LPA, termasuk Ponpes, sekolah, Guru BP, media/wartawan, Rumah Sakit, Sektor Swasta, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

B. FAKTOR TERJADINYA PENELANTARAN ANAK DI JAWA TIMUR

1. Faktor Keluarga

Perpisahan orang tua sangat mempengaruhi kehidupan sosial seorang anak. Kehidupan keluarga yang tidak lengkap menciptakan kondisi yang miris bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemicu bercerainya pasangan suami-istri atau orang tua disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan juga kepergian suami atau ayah tanpa memberitahukan dan meninggalkan istri dan anak. Selain kehilangan ayah juga, anak-anak kehilangan kedua orang tua yang meninggalkan mereka dalam lingkungan keluarga besar.

Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor resiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalan atau menjadi terlantar.

Orang tua yang kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan sering membuat anak menjadi frustrasi.

Disamping perceraian yang menjadi penyebab utama, faktor kehamilan yang tidak diakui juga merupakan penyebab tidak lengkapnya sebuah keluarga, dimana anak tidak mendapatkan pengakuan ayahnya sehingga anak tersebut kemudian ditelantarkan bersama dengan ibunya. Ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di dalam rumah, terpisah dengan orang tua, keterbatasan merawat anak. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, perceraian, kawin muda maupun kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Pendidikan

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena beberapa aspek.

➤ Ketiadaan Biaya

Tidak adanya biaya untuk menyekolahkan anak-anak disebabkan karena tidak adanya pendapatan yang tetap dan bahkan tidak menyediakan secara khusus biaya pendidikan sehingga anak menjadi putus sekolah karena hasil pendapatan dari pekerjaan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

➤ Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anak dalam bersekolah dikarenakan waktu mereka telah dipakai untuk berpartisipasi dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dengan bekerja.

➤ Kurangnya Perhatian dari lingkungan

Perhatian yang kurang dari orang tua maupun keluarga terhadap pendidikan anak membuat anak tidak menikmati pendidikan yang seharusnya, situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga.

3. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi faktor utama anak-anak mengalami keterlantaran karena kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pendapatan yang kecil juga dipengaruhi oleh sebagian orang tua yang bekerja dan ada yang tidak bekerja.

Pendapatan yang kecil juga dipengaruhi oleh sebagian orang tua yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, membuat anak-anak terlibat membantu kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari. Hasil kerja mereka diserahkan kepada orang tua atau orang tua pengganti.

4. Faktor Kesehatan

Sehat merupakan harapan semua manusia, tanpa terkecuali anak-anak terlantar. Anak yang memiliki kondisi sehat, bukan saja secara

fisik namun secara psikis dan juga sosial, dapat berkembang dan bertumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan bermartabat. Masalah kesehatan merupakan masalah utama yang harus menjadi perhatian serius dalam setiap kehidupan manusia. Artinya, seseorang akan menentukan aktivitas kehidupan sehari-hari tergantung dari kesehatannya.

Kesehatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari kondisi fisik saja, tetapi harus dilihat secara terpadu. Seseorang yang dikatakan sehat adalah mampu melakukan segala aktivitas kesehariannya dan dapat berperan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia sehat adalah manusia-manusia yang mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai tujuan hidup. Kesehatan yang baik dan prima memungkinkan seseorang hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar setiap individu dapat berkarya dan menikmati kehidupan yang bermartabat.

Realitas yang ditemukan ternyata kondisi anak-anak terlantar sangat bertolak belakang dengan konsep sehat. Artinya, anak-anak terlantar tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut terjadi karena faktor:

➤ *Kesadaran akan kesehatan yang kurang*

Sebagian anak beranggapan bahwa orang tua atau orang tua pengganti tidak memiliki kepedulian saat kondisi tubuh mereka

dalam keadaan sakit. Hal ini dipicu oleh karena orang tua lebih fokus mencari uang untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga sehingga kesehatan anak bukan menjadi prioritas bagi orang tua atau orang tua pengganti. Selain itu juga, kondisi ekonomi atau penghasilan hanya cukup untuk makan sehingga untuk melakukan pengobatan atau pemeriksaan ke dokter atau ke rumah sakit tidak dilakukan.

Menurut orang tua atau orang tua pengganti, saat ini jasa pelayanan kesehatan makin lama makin mahal. Tingginya biaya kesehatan makin sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama keluarga dari anak-anak terlantar. Dengan kata lain, faktor ekonomi keluarga menyebabkan kurangnya kesadaran orang tua akan kesehatan anak sehingga mereka tidak memiliki akses yang lebih untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

➤ *Lingkungan rumah yang tidak sesuai dengan standar kesehatan*


Rumah sebagai tempat bagi setiap individu mendiami dan melepaskan kepenatan setelah beraktivitas seharian di luar rumah. Situasi yang miris atau cukup memprihatinkan yang dialami oleh anak- anak terlantar adalah tidak layaknnya tempat untuk mereka bertumbuh dan berkembang.


Masalah kesehatan merupakan masalah utama yang harus menjadi perhatian serius dalam setiap kehidupan manusia. Artinya, seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari

tergantung dari kesehatannya. Kesehatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari kondisi fisik saja, tetapi harus dilihat secara terpadu. Seseorang yang dikatakan sehat adalah mampu melakukan segalaaktivitas kesehariannya dan dapat berperan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia sehat adalah manusia-manusia yang mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai tujuan hidup.

C. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Alur Layanan Kasus LPA JATIM





Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perlindungan khusus terhadap ABH dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan ABH;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.